



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/414/X11/2012

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT SELUAS \pm 20.000 Ha, BERLOKASI DI KECAMATAN SABBANG, KECAMATAN MASAMBA, KECAMATAN MAPPEDECENG, KECAMATAN SUKAMAJU, DAN KECAMATAN BONE-BONE, KABUPATEN LUWU UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPADA PEMRAKARSA : PT. MITRA HAMPARAN LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hamparan Lestari, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan dinyatakan Layak Ditinjau Dari Aspek Lingkungan Hidup, Wajib Diterbitkan Izin Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Izin Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hamparan Lestari.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 67, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5112);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 216);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213);
26. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/281/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan atau Kakao atas nama PT. Mitra Hamparan Lestari seluas \pm 20.000 Ha yang berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Komisi Teknis dan Tim Ahli Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 660.3/289/X/KLH/ 2012 Tanggal 22 Oktober 2012 tentang Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha Berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hamparan Lestari;
2. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 660.4/306/X/KLH/2012 Tanggal 23 Oktober 2012 tentang Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha Berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hamparan Lestari;

3. Rekomendasi Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 660.6/101/XII/KLH/2012 Tanggal 04 Desember tentang Kelayakan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Remantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 Ha, Berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hamparan Lestari;
4. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor tanggal 04 Desember 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 Ha, Berlokasi Di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju, Dan Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Izin Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Perkerbunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 Ha, Berlokasi Di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hamparan Lestari.

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan Hidup kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Mitra Hamparan Lestari
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Usaha Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit
3. PenanggungJawab : Tjandra Susanto Putra
4. Jabatan : Direktur
5. Alamat Kantor : Gedung Menara Rajawali Lt.27
Jl. Mega Kuningan Lot. #5.1
Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta Selatan
6. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan Hidup ini meliputi:
- a. pekerjaan Konstruksi:
 1. mobilisasi Peralatan;
 2. pekerjaan *Land Clearing* termasuk Galian timbunan;
 3. pembangunan Kebun, Jalan dan Sarana Penunjang
 4. pembangunan Pabrik, Kantor dan Sarana Penunjang;
 - b. pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL);
 - c. pengoperasian Kebun dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit;
 - d. pengangkutan Hasil Panen dan Produksi CPO;
 - e. khusus untuk aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak dibahas detail dalam dokumen Andal, RKL dan RPL ini, maka kegiatan tersebut diperlukan ijin tersendiri sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : PT. Mitra Hambaran Lestari dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan:
- a. Memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas:
 1. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 2. Izin venting;
 3. Izin pembuangan limbah domestik; dan
 4. Izin PPLH yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bidang lingkungan hidup.
 - b. Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya:
 1. Izin pembangunan dan pemasangan fasilitas di darat; dan
 2. Izin lain yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan.
- KEEMPAT** : PT. Mitra Hambaran Lestari, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, institusi dan sosial sebagaimana dimaksud Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Penerbitan izin PPLH dan/atau izin lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Izin Lingkungan Hidup ini.
- KETUJUH** : Izin Lingkungan Hidup ini berlaku sama dengan masa berlakunya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- KEDELAPAN** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan Hidup apabila terjadi

perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup.

- KESEMBILAN** : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kelayakan Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) berkoordinasi dengan PPLH Daerah (PPLHD) Provinsi Sulawesi Selatan, PPLHD Kabupaten Luwu Utara, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.
- KESEPULUH** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II yang terkait dengan komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:
1. Bupati Luwu Utara; serta
 2. Instansi sektor terkait yang membidangi kegiatan tersebut.
- KESEBELAS** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, Pemrakarsa wajib melaporkan kepada Instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Kepala Kantor	
2. KTU	
3. Kasi	

ditetapkan di Masamba
pada tanggal : 05 desember 2012

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan, Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, di Jakarta.
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, di Jakarta.
4. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar.
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, di Masamba.
6. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar.
7. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar.
8. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar.
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar.
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, di Masamba.
11. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara, di Masamba.
12. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara, di Masamba.
13. PT. Mitra Hampanan Lestari selaku Pemrakarsa.
14. Pertinggal,-